

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Yuridis, Sosiologis Dan Filosofi Pelaku Penggunaan Ijazah Atau Gelar Akademik Palsu Di Beri Sanksi Hukuman Berupa Pasal 272 KUHP

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. dan sanksi juga menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut.¹

Tindak pidana ialah salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang bisa dipidana. Kemudian selain istilah tindak pidana, ada pula yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, ataupun perbuatan yang bisa dihukum. Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan itu mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu. KUHP memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran itu.

"Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," bunyi Pasal 272 ayat (1) KUHP.

Pengenaan sanksi yang cukup berat tidak serta merta menciutkan nyali dari seseorang untuk melakukan segala cara demi sebuah pengakuan publik, bahwa seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yang ditunjukkan dengan sebuah gelar.²

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 29-30.

² Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang KUHP

KUHP juga melarang penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda sebesar 500 juta. Pihak yang menerbitkan ijazah atau gelar akademik palsu diancam hukuman lebih berat. Denda untuk pelanggaran ini mencapai Rp2 miliar.

Pada Undang- Undang yang sama yaitu pasal 272 ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang yang menerbitkan dan/ atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”³

Pemerintah juga mengatur dan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kejahatan pidana pemalsuan ijazah melalui Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur semua jenjang pendidikan dan kemudian untuk pendidikan tinggi diatur khusus dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Upaya penegakan hukum yang tegas tanpa memandang bulu dari para aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, guna perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan aturan tersebut antara Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dapat dilihat bahwa dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa sanksi hukum juga diterapkan dari berbagai lembaga yang menetapkan beberapa aturan sendiri, seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, swasta serta lembaga-lembaga lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut pada umumnya berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, atau dikeluarkan.

³ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang KUHP

Adapun dasar atau landasan secara yuridis, sosiologis dan filosofis terhadap adanya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan gelar akademik, yakni:

1. Dasar Yuridis

Dasar yuridis merupakan dasar atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dasar yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila:

- a. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi.
- b. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.
- c. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku.
- d. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka dasar yuridis dalam tindakan penggunaan gelar akademik palsu yakni harus diberi sanksi yang sesuai dengan ketentuan

⁴ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994), 12.

hukum yang menjadi sumber hukum atau dasar hukum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang KUHP.

2. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis merupakan dasar atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dasar sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara serta dampak yang mungkin yang terjadi akibat peraturan itu diberlakukan. Tindakan penggunaan gelar akademik palsu perlu diperhatikan secara sosiologis adalah dampak-dampak yang akan muncul untuk dapat lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:⁵

1) Dampak Internal

a. Kalangan Masyarakat

Lembaga pendidikan memiliki tujuan yaitu menjalankan perintah undang-undang sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dengan adanya kasus tindak pidana kejahatan pemalsuan seperti ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan menurun dan antusias peran masyarakat dalam memajukan pendidikan juga akan berkurang.

b. Sekolah yang dipalsukan

Sekolah yang menjadi objek pemalsuan ijazah tersebut akan memiliki citra yang buruk ditengah masyarakat, karena akan dianggap mengeluarkan ijazah yang palsu atau tidak benar dengan yang sebenarnya. Hal tersebut juga akan memungkinkan sekolah tersebut akan mendapatkan sanksi seperti penutupan dan pemidanaan bagi pejabat yang bertanggung jawab.

c. Segi Finansial

Kerugian yang juga akan muncul dari adanya pemalsuan ijazah yakni akan terjadinya manipulasi data, korupsi dan memanfaatkan jabatannya

⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, 13.

demi keperluannya sendiri, hal ini sering terjadi bagi para pejabat yang memiliki niat yang terselubung.⁶

2) Dampak Eksternal

a. Diberhentikan dari Jabatannya

Konsekuensi logis yang pasti akan diterima oleh oknum yang memalsukan ijazahnya yakni adalah bagi para pejabat diberhentikan dari jabatannya jika telah terbukti memalsukan ijazahnya, karena hal tersebut akan dianggap tidak memenuhi persyaratan formil dalam proses seleksi.

b. Mendapatkan Stigma Buruk dari Masyarakat

Bagi oknum para pejabat yang melakukan tindakan pemalsuan Ijazah akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat karena akan melukai masyarakat khususnya warga yang telah memberikan suara dalam hak pilihnya, karena beranggapan pemilihan umum tersebut telah menerapkan kejujuran dan keadilan.

3. Dasar Filosofis

Dasar atau landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang dasar pertimbangan atau alasan yang yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia. Adapun landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Tidak boleh suatu peraturan berlawanan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dikarenakan pancasila sehingga merupakan ideologi negara Indonesia yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa. Nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat dari negara Republik Indonesia dihayati merupakan sumber daripada hukum dasar, bila dipandang sebagai aspek objektif merupakan cita hukum, kesadaran, pandangan hidup dan keluhuran dari suatu cita moral dan watak

⁶ Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)*", dalam *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, ,12.

bangsa Indonesia dan dipadatkan serta diabstraksikan menjadi lima sila. Pancasila merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia didalamnya terkandung makna bahwa dalam setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, maupun bernegara atau bermasyarakat harus berdasarkan memiliki lima nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Sehingga dengan demikian dalam menyusun naskah akademik khususnya pada bagian landasan filosofis perlu adanya pertimbangan yang menyeluruh atau komprehensif sehingga atas nilai dasar apa suatu undang-undang yang dibuat dan bagaimana kaitannya dengan landasan filosofis dari pembuat Undang-undang.⁷

Menurut analisis filosofis Karthohadiprodjo, pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia dalam arti pandangan dunia. Dengan kata lain filsafat, ia yang bersistem dan sila-sila Pancasila kait-menggait secara hakikat. Menunjukkan hakikat maknanya sedemikian rupa sehingga substansinya sesuai dengan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri atas nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai-nilai pancasila itu sendiri diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia (*local wisdom*) yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Berikut penjelasan nilai-nilai sila pancasila dalam pandangan ilmu hukum yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan sebagai bentuk pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁷ Khopiatuziadah. "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik. Jurnal Legislasi Indonesia", 9.

Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.

3. Sila Persatuan Indonesia.

Nilai persatuan tercermin dalam sila Persatuan Indonesia yang merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrati manusia monodualis yaitu sebagai individu dan makhluk sosial.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.

Nilai Kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta terkandung nilai demokrasi yang tidak hanya mendasarkan kebebasan individu.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai Keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima terkandung yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama..⁸

Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini yang meliputi perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan sama terhadap persoalan yang sama, dan memberlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda.

⁸ Khopiatuziadah. "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik. Jurnal Legislasi Indonesia", 10.

Hukum yang dimaknai oleh beberapa para pakar hukum hingga saat ini sebaiknya merujuk kepada hukum yang hidup di sekitar lingkungan kita, yakni Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan mengenai hukum yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang dimaksud merujuk kepada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana nilai-nilai terkandung didalam sila Pancasila sebagaimana pula diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Ditinjau dari ruang lingkupnya, asas hukum terbagi menjadi dua macam yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum yakni asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Asas hukum khusus merupakan asas yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Jika kita lihat masalah diatas maka ada dua hal yang saling bertentang secara asas hukum, satu hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah, dan hukum yang khusus mengeyampingkan hukum yang lebih umum. Untuk menjawab perdebatan hukum ini maka akan dianalisis secara tujuan hukum. Adapun tujuan hukum maka akan kita temukan berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu sulit. Ada beranggapan bahwa tujuan hukum itu keadilan, kefaedahan (kemanfaatan), kepastian hukum dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.¹⁰

a. Keadilan

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni,2011),23.

¹⁰ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, (Semarang: Intan Sejati Klaten, 2005),18.

hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Terkait pelaku pemalsuan ijazah atau gelar akademik palsu, diperlukan tindakan sanksi yang harus diberikan seadil-adilnya berdasarkan konsep keadilan tersebut demi keseimbangan hukum karena dapat merugikan banyak pihak lain.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Terkait pelaku pemalsuan ijazah atau gelar akademik palsu, secara substansi hukum sudah benar dan sesuai. Namun, perlu dipastikan kembali seluruh aspek hukum yang terkait harus dapat dipastikan mulai dari penegak hukum yang harus menjalankan tugasnya untuk memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana agar semua terakomodir dengan baik.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹¹ Terkait pelaku pemalsuan ijazah atau gelar akademik palsu, berdasarkan aturan hukum pada Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah memberikan manfaat pengetahuan dan implementasi

¹¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2014), 66.

hukum secara luas untuk memberikan sanksi bagi pelaku tindak pemalsuan ijazah. Namun, dalam lingkungan masyarakat tidak memberikan manfaat karena banyak pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut semisalnya merusak nama baik instansi atau lembaga yang dipalsukan.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam tindak pidana pemalsuan ijazah dapat berupa:¹²

1. Upaya Pre-Emitif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emitif disini adalah upaya-upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emitif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal. Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan pemalsuan diperlukan pengetahuan

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: PT. Prenada MG, 2010), 49.

dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif, namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “sosial defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat).

Dalam hukum pidana ada yang namanya alasan penghapusan pidana. Oleh karena itu, penulis di sini akan menguraikan mengenai hal tersebut, untuk mengetahui apakah alasan penghapusan pidana (alasan pembeda dan pemaaf) bisa dimungkinkan terjadi dalam tindak pidana pemalsuan ijazah. Hal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

Alasan penghapus pidana dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi si pelaku. Dalam hal ini, maka alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Alasan pembeda

Alasan pembeda adalah menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana, artinya walaupun perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan pembeda menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

Contoh: Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”, Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.¹³

2. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan hal yang menyakut keadaan pada diri pelaku, dalam artian si pelaku tidak dapat di persalahkan atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dengan kata lain alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si pembuat. Contoh: Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, meskipun seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan, harus dibuktikan juga apakah ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Maksudnya untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, namun di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang dinamakan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawablah yang bisa dipertanggungjawabkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c. Tidak terganggu kejiwaannya, *hypnotisme*, ataupun pengaruh bawah sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi akibat dari perbuatannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁴

¹³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 26.

¹⁴ Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penodaan Agama” *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol 7 No. 1, (Januari-April 2013): 4 .

Berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf tersebut di atas jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tidak mungkin terjadi. Alasan pembeda tidak dapat dimungkinkan pada pelaku tindak pidana penyebaran pemalsuan ijazah. Karena yang dapat dimungkinkan masuk dalam alasan pembeda adalah perbuatannya itu dibenarkan oleh Undang-Undang. Begitupula dengan alasan pemaaf, karena yang dimungkinkan adalah yang memenuhi unsur-unsurnya. Jika kita lihat dari sisi pelaku tersebut, maka tidak mungkin bagi pelaku tersebut menderita penyakit jiwa atau terganggu kejiwaannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Berdasarkan Pasal 272 KUHP

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Di kalangan fuqaha, perkataan *jinayah* berarti perbuatan- perbuatan yang terlarang menurut syarak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alquran dan hadist. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran dan hadist.¹⁵

Sebagai hukum yang absolut dan universal, hukum Islam (syariat) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah tindak pidana pemalsuan ijazah pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya. Namun, pertanyaan

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 172.

yang harus dijawab terkait masalah tersebut adalah “bagaimanakah konsep pemalsuan ijazah dalam hukum Islam?”.

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu pertama kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang sebagai *intellectuele valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan kata lain pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk menggunakan atau membuat orang lain untuk menggunakan dengan tujuan yang sejelas-jelasnya bahwa yang dilakukannya adalah suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.

Tindakan ini jelas adalah kebatilan yang nyata, karna Allah tidaklah memerintahkan perbuatan yang keji. Allah swt berfirman dalam:¹⁶

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah, “Sesungguhnya Allah tidak pernah

¹⁶ Q.S Al-A'raf Ayat 28

menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?” (QS Al-A'raf/7:28)

Larangan untuk melakukan perbuatan pemalsuan kembali dipertegas dalam ayat berikut karena dianggap bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan pemalsuan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt sebagaimana firman Allah swt dalam:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.” (QS An-nahl/16: 105.)¹⁷

Maka dari itu apapun alasannya, praktik pemalsuan surat yang mengklaim mampu menghasilkan suatu surat seolah-olah asli merupakan bentuk penipuan, dan ini termasuk perbuatan jahiliyyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut yang artinya:

“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).”

Demikian apabila melihat dari uraian yang sebagaimana telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa perspektif hukum pidana islam terhadap penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu adalah dapat dikenakan jarimah Ta'zir, karena perbuatan tersebut telah melanggar syari'at Islam dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang. Adapun tindak pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Islam, oleh karena itu hal ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri).

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti

¹⁷ Q.S An-Nahl Ayat 105

pada hukuman sariqah (pencurian). Pada pembahasan sebelumnya, bahwa suatu tujuan hukum dapat berupa beberapa aspek yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Berikut penjelasan aspek hukum tersebut menurut hukum Islam:¹⁸

a. Keadilan

Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil. Konsep keadilan menurut Al-Qur'an, dalam hal ini berlandaskan pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah Ayat 8)¹⁹

Dan Q.S An-Nur ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

¹⁸ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000),35.

¹⁹ Q.S Al-Maidah Ayat 8

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. "20

Keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam terhadap pelaku tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq dan makhluk. Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, sehingga telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini. Adapun kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam ini, melainkan hanya akibat dari ulah tangan manusia sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rum: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

2. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk
Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini baik dalam pelaksanaan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum atau masyarakat. Sehingga ketika seseorang tidak memperlakukan secara

²⁰ Q.S An-Nur Ayat 58

seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai suatu kezholiman sehingga terjadilah nilai ketidakadilan.²¹

b. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan. Kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan se jelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain dalam firman oleh Allah SWT:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

"Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezhaliman" (Q.S Al Qashash Ayat 59)²²

Ayat ini menjelaskan Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.²³

²¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000),36.

²² Q.S Al-Qashash Ayat 59

²³ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000),37.

c. Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni seperti mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudharat sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun rohani, individual dan sosial. Aspek lain tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam yaitu *al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang), *la darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan); dan *al-darar yuzalu* (bahaya harus dihilangkan). Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas.²⁴ Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Asas kemanfaatan berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*²⁵

²⁴ M. Quraish, *Wawasan Al Quran*, (Bandung: Mizan, 1999), 14.

²⁵ Q.S Al-Baqarah ayat 178

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi pelaku penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu, maka penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dan penutup pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan yuridis, sosiologis dan filosofis terhadap pelaku penggunaan gelar akademik palsu harus bersumber pada nilai-nilai sila dalam Pancasila serta 3 (tiga) aspek atau asas dari tujuan hukum itu sendiri. Pertama keadilan yakni perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil dalam hukum. Kedua, kepastian hukum yakni merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Ketiga, kemanfaatan hukum yaitu guna atau faedah dari tujuan hukum.
2. Adapun perspektif hukum pidana Islam terhadap larangan untuk penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu dipertegas didalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Imran/3:71.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai Ahli Kitab! Mengapa Kamu Mencampuradukan Kebenaran, Padahal Kamu Mengetahui?"

Para ulama sepakat bahwa menggunakan ijazah palsu atau gelar akademik palsu untuk bekerja adalah haram karena mengandung kebohongan, kecurangan dan kebanyakan tidak terlepas dari suap menyuap. Ini jelas satu hal yang terlarang dalam syari'at dan tidaak mungkin berubah hukumnya meskipun pelakunya bermaksud mewujudkan hal yang disyari'atkan ataupun hal yang dinilai sebagai ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam hal ini penulis mengemukakan

beberapa saran sebagai masukan yang harapannya dapat diaplikasikan di kemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerjasama secara aktif melakukan pemberantasan tindak pidana yang berhubungan dengan pemalsuan ijazah. Serta mempertegas dan memperketat hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah.
2. Disarankan kepada masyarakat, agar terlebih dahulu memahami aturan hukum yang terkait tindak pidana pemalsuan gelar akademik atau ijazah. Hal ini jika tidak disadari, akan timbul tindak pidana yang akan diperoleh berupa ancaman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Undang-Undang:

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

BUKU:

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara. 2016.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Effendi. Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Ishaq, *Metode Penelitian hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers. 2008.

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasian.1996.

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Prenada Media Group, 2017.

Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sayuti, Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariahpress, 2014.

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.1988.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sugiyono. *Metode penelitian dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016.

JURNAL DAN SKRIPSI:

Afzal, Nadiyah. Skripsi: "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA)". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.2022.

Harlina, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa,"*dalam Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, Makasar*, Vol 1 No 2, 2018.

Salamuddin, Muhammad. "Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam".Skripsi Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.2017

Sedana, Agus Putra. Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan No: 635/PID.B/2020/PN.MKS)", Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.2017

Tanjung, Yusrizal Rezki. Skripsi: "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)", Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021.

Herliana,Skripsi: "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)", Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2018.

Heny Novyanti, "Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang Melibatkan Satuan Pendidikan" *dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial* Vol 1 No1 ,2019.

Khopiatuziadah. "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik". *dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 10 No 1, 2013.

LH Permana, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan", *dalam Jurnal, Fakultas Hukum*, Vol 1 No 4, 2016.

Melita, Erica Dwi. (2022). Skripsi: “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Uang Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1906/PID.B/2020/PN.PLG)”. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

M. Rangga Prihandana, “Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah” *dalam Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol 2 No 3 ,2010.

Muhammad Ridwan Lubis. “Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu.” *dalam Jurnal Hukum* Vol 2 No 1.2018.

Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". *Dalam Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 27 No 4. 2021.

SUMBER LAINNYA:

Herliana, Wasiun Mika, Larangan Bersumpah Dengan Nama Selain Allah, [www.Sumpah Palsu. Com](http://www.SumpahPalsu.Com), diakses pada 14 Mei 2023.

<https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-analisis-data/> , diakses pada 8 April 2023.

<https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data>, diakses pada 8 April 2023.

<https://kbbi.web.id/hukum>, 8 April 2023.

<http://pm.unida.gontor.ac.id/bersumpah-dengan-selain-allah/>, diakses pada 17 Mei 2023.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>, diakses pada 28 Mei 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2020/08/20/05400011/perjalanan-kasus-pelawak-qomar-pemalsuan-dokumen-s2-dan-s3-hingga?>

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/24/erayani-pelaku-pernikahan-sejenis-di-jambi-divonis-6-tahun-penjara-terkait-penipuan-gelar?>

<https://kumparan.com/kepribadian/kasus-gelar-s2-palsu-oknum-anggota-dprd-tanjungpinang-divonis-denda-rp-5-juta>

